



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alfitriando Maganda Pgl. Rian Bin Azhari;
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjuang Haro, Kenagarian Tanjuang Haro
Sikabu Kabu Padang Kecamatan Luak,
Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Alfitriando Maganda Pgl. Rian Bin Azhari tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karena telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Doni Saputra Pgl. Doni Bin Mukni;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 005, Kelurahan Sicincin,
Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Doni Saputra Pgl. Doni Bin Mukni ditangkap oleh Kepolisian Resor Payakumbuh berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/88/X/2022/Reskrim tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Doni Saputra Pgl. Doni Bin Mukni ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALFITRIANDO MAGANDA PGL. RIAN BIN AZHARI dan terdakwa DONI SAPUTRA PGL. DONI BIN MUKNI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFITRIANDO MAGANDA PGL. RIAN BIN AZHARI dan terdakwa DONI SAPUTRA PGL. DONI BIN MUKNI berupa pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun di kurangi dengan hukuman sementara, dikurangi dengan lamanya mereka terdakwa berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam No.Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Revo warna hitam No.Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa MAERI PGL. ERI.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya, serta Para Terdakwa ,emesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa I. ALFITRIANDO MAGANDA PGL. RIAN BIN AZHARI dan terdakwa II. DONI SAPUTRA PGL. DONI BIN MUKNI pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.40 Wib dini hari, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 bertempat di Jalan Syeh Ibrahim Harun Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Berawal sebelumnya terdakwa terdakwa I. ALFITRIANDO MAGANDA PGL. RIAN BIN AZHARI dan terdakwa II. DONI SAPUTRA PGL. DONI BIN MUKNI dari rumah terdakwa II dengan mengedari sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat nomot milik terdakwa I. (masuk daftar pencarian barang) yang di kendarai oleh terdakwa I, menuju daerah Tiakar sesampainya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh



di jalan Syeh Ibrahim Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur terdakwa I melihat di dekatsebuah warung ada motor merk Honda revo warna hitam terparkir disana sedangkan kunci kontaknya masih tergantung, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II. "da itu ado onda, tingga kuncinyo disitu da" (bang itu ada motor bang, kuncinya tertinggal disitu) kemudian dijawab oleh terdakwa II. Bekolah dulu " (nantilah dulu), selanjutnya terdakwa I meneruskan perjalanan sesamanya di simpag tiga Toko Bangunan UD Tiakar motor yang di kendarai oleh terdakwa I kehabisan bensin, kemudian terdakwa I memutuskan untuk kembali k warung tempat terdakwa I melihat sepeda motor yang kuncinya masih tergantung, krena waktu melewati warung tersebut terdakwa melihat diwarung itu ada penjual bensin enceran, setelah mengisi bensin terdakwa I kembali melanjutkan perjalanan dalam perjalanan tersebut terdakwa I berkata kepada terdakwa II " awak ambiak onda tulah da, ambiak dek uda beko dih" (kita ambil motor itu bang, nanti yang ambil abang ya) dijawab oleh terdakwa II " Rian selah ma ambiak " (rian sajarah yang ambil) dijawab kembali oleh terdakwa I " uda sajolah yang ma ambiak, awak kenal samo urang tu,sagan awaknyo (abang sajarah yang ngambil, saya kenal dengan orang itu bang) dijawab oleh terdakwa II." Iyolah (iya), kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat motor itu terparkir terdakwa I. menghentikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa II turun mendekati motor dan mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor itu ke jalan raya sesampainya di jalan raya baru menghidupkan mesin motor tersebut sementara terdakwa I melihat situasi sekitarnya, setelah mereka terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut terdakwa II membawanya kerumah saksi OBOH untuk di titipkan sementara sampai sepeda motor tersebut akan di jual ke Pasaman. Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 mereka terdakwa II ditangkap oleh anggota Polres Payakumbuh sedangkan terdakwa I sudah ditangkap dalam perkara lain.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni mengakibatkan saksi korban bernama MAERI PGL. ERI mengalami kerugian sebanyak Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah). -----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh



1. Saksi Maeri Panggilan Eri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Pencurian dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.40 WIB di depan warung sekaligus rumah saksi di Jalan Syeh Ibrahim Harun, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
 - Yang dicuri adalah sepeda motor milik saksi yaitu Honda Revo BA 6799 MR;
 - Saksi memarkirkan sepeda motor saksi pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB di halaman rumah saksi, sementara itu saksi lupa mengambil kunci kontak dan masih tergantung di sepeda motor, sekira pukul 19.00 WIB saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat awal diparkirkan, dan rumah saksi tidak dipagar;
 - Saksi kemudian bertanya kepada orang-orang di sekitar rumah saksi apakah ada yang melihat motor saksi;
 - Saksi teringat sebelum kehilangan sepeda motor, Para Terdakwa membeli bensin di warung saksi dan ada tetangga yang melihat salah seorang dari Para Terdakwa ada yang mendekati sepeda motor saksi;
 - Saksi bersama dengan Saksi Witri kemudian melapor ke kantor polisi;
 - Setelah 1 minggu setelah melapor, saksi mendapat kabar sepeda motor sudah ketemu;
 - Saksi bertemu dengan Para Terdakwa di kantor polisi mengakui Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi dan saksi melihat sepeda motor saksi tidak ada yang berubah;
 - Barang bukti adalah benar sepeda motor milik saksi;
 - Saksi membeli sepeda motor pada tahun 2008 seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) secara kredit;
 - Sepeda motor atas nama istri saksi yaitu Gusniati;
 - Saat ini kisaran harga kira-kira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Zelfa Witri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencurian dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.40 WIB di depan warung sekaligus rumah Maeri di Jalan Syeh Ibrahim Harun, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Yang dicuri adalah sepeda motor milik Maeri yaitu Honda Revo BA 6799 MR;
- Awalnya menurut Maeri dia memarkirkan sepeda motor saksi pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB di halaman rumahnya, sementara itu Maeri lupa mengambil kunci kontak dan masih tergantung di sepeda motor, sekira pukul 19.00 WIB Maeri melihat sepeda motornya sudah tidak ada di tempat awal diparkirkan, dan rumah Maeri tidak dipagar;
- Pada waktu kejadian saksi sedang berada di rumah, jarak rumah saksi dengan warung Maeri lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Saksi kemudian diajak oleh Maeri untuk melapor ke kantor polisi;
- Saksi tidak tahu bagaimana caranya Para Terdakwa mengambil sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Abri Yudha Pangilan Yudha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Pencurian dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.40 WIB di depan warung sekaligus rumah Maeri di Jalan Syeh Ibrahim Harun, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Yang dicuri adalah sepeda motor milik Maeri yaitu Honda Revo BA 6799 MR;
- Maeri melapor ke kantor polisi tanggal 3 September 2022;
- Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa Rian dan mengakui mengambil sepeda motor bersama Terdakwa Doni;
- Setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Doni kemudian Terdakwa Doni mengakui telah mengambil sepeda motor yang kemudian sepeda motor itu dititipkan di rumah temannya Pangilan Obloh, lalu saksi membawa sepeda motor tersebut ke Polres Payakumbuh;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pengakuan Para Terdakwa, yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa Doni dan Terdakwa Rian melihat sekitar, Terdakwa Doni membawa sepeda motor ke arah jalan kemudian dihidupkan lalu dibawa ke rumah temannya;
- Niat Para Terdakwa membawa sepeda motor karena melihat kunci sepeda motor tergantung dan kondisi sedang sepi;
- Menurut pengakuan Para Terdakwa mereka akan menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi rata;
- Kerugian Saksi Maeri lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Kondisi sepeda motor belum dirubah, barang bukti di persidangan adalah benar;
- Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana dan dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi M. Yogi Satria Panggilan Yogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Pencurian dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.40 WIB di depan warung sekaligus rumah Maeri di Jalan Syeh Ibrahim Harun, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Yang dicuri adalah sepeda motor milik Maeri yaitu Honda Revo BA 6799 MR;
- Maeri melapor ke kantor polisi tanggal 3 September 2022;
- Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa Rian dan mengakui mengambil sepeda motor bersama Terdakwa Doni;
- Setelah dilakukan penangkapa kepada Terdakwa Doni kemudian Terdakwa Doni mengakui telah mengambil sepeda motor yang kemudian sepeda motor itu ditiptkan di rumah temannya Panggilan Oboh, lalu saksi membawa sepeda motor tersebut ke Polres Payakumbuh;
- Menurut pengakuan Para Terdakwa, yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa Doni dan Terdakwa Rian melihat sekitar, Terdakwa Doni membawa sepeda motor ke arah jalan kemudian dihidupkan lalu dibawa ke rumah temannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Niat Para Terdakwa membawa sepeda motor karena melihat kunci sepeda motor tergantung dan kondisi sedang sepi;
- Menurut pengakuan Para Terdakwa mereka akan menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi rata;
- Kerugian Saksi Maeri lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Kondisi sepeda motor belum dirubah, barang bukti di persidangan adalah benar;
- Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana dan dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan dan Para Terdakwa tidak ada menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Alfritriando Maganda Pgl. Rian Bin Azhari

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik Maeri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Doni di depan warung sekaligus rumah Maeri pada hari sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.40 wib di Jalan Syeh Ibrahim Harun Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Yang diambil adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam BA 6799 MR;
- Awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Doni ngajak mutar-mutar menuju rumah teman di Tiakar;
- Sampai kami tiba di warung korban kami melihat kunci kontak sepeda motor tergantung pada motornya, selanjutnya Terdakwa bilang kepada Terdakwa Doni, Da itu ada motor kuncinya tertinggal di situ, Doni menjawab nantilah dulu dan kami melanjutkan perjalanan;
- Selanjutnya kami kembali ke warung Maeri untuk membeli bensin dan melihat kunci motor masing tergantung di sepeda motornya;
- Kemudian Terdakwa bilang kita ambil sepeda motornya, uda yang ngambil, Doni menjawab kamu sajalah yang ambil, Terdakwa bilang kenal dengan yang punya sepeda motor, sepeda motor kemudian diambil dan didorong ke arah jalan dan dihidupkan oleh Terdakwa Doni, Terdakwa melihat situasi di atas motor;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor kemudian dibawa ke rumah teman Terdakwa Doni di Tanjung Gadang dan dititip di sana dan bilang akan dijemput besok;
- Sepeda motor rencananya akan dijual dan Terdakwa ditangkap malam itu juga;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terdakwa 2 Doni Saputra Pgl. Doni Bin Mukni

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik Maeri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Rian di depan warung sekaligus rumah Maeri pada hari sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.40 wib di Jalan Syeh Ibrahim Harun Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Yang diambil adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam BA 6799 MR;
- Awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian mutar-mutar menuju rumah teman di Tiakar;
- Sampai kami tiba di warung korban kami melihat kunci kontak sepeda motor tergantung pada motornya, selanjutnya Terdakwa Rian bilang kepada Terdakwa, Da itu ada motor kuncinya tertinggal di situ, Terdakwa menjawab nantilah dulu dan kami melanjutkan perjalanan;
- Selanjutnya kami kembali ke warung Maeri untuk membeli bensin dan melihat kunci motor masing tergantung di sepeda motornya;
- Kemudian Terdakwa Rian bilang kita ambil sepeda motornya, uda yang ngambil, Terdakwa menjawab kamu sajalah yang ambil, Terdakwa Rian bilang kenal dengan yang punya sepeda motor, sepeda motor kemudian diambil oleh Terdakwa dan didorong ke arah jalan dan dihidupkan oleh Terdakwa, Terdakwa Rian melihat situasi di atas motor;
- Sepeda motor kemudian dibawa ke rumah teman Terdakwa di Tanjung Gadang dan dititip di sana dan bilang akan dijemput besok;
- Sepeda motor rencananya akan dijual dan Terdakwa ditangkap malam itu juga;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam No.Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Revo warna hitam No.Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan SURAT DAKWAAN NOMOR : REG. PERKARA PDM-54/PYKBH/11/2022;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.40 WIB di depan halaman rumah dan warung Saksi Maeri di Jalan Syeh Ibrahim Harun, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh telah mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam No. Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang untuk membeli bensin ke warung Saksi Maeri kemudian Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam No. Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 bilang kepada Terdakwa 2 kita ambil sepeda motornya, uda yang ngambil, Terdakwa 2 menjawab kamu sajalah yang ambil, Terdakwa 1 bilang kenal dengan yang punya sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 mengambil sepeda motor dan didorong ke arah jalan dan dihidupkan oleh Terdakwa 2, Terdakwa 1 melihat situasi di atas motor;
- Bahwa sepeda motor kemudian dibawa ke rumah teman Terdakwa 2;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam No. Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak merupakan sepeda motor milik Saksi Maeri yang dibeli pada tahun 2008 seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) secara kredit;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dan STNK atas nama istri saksi yaitu Gusniati;
- Bahwa saat ini kisaran harga sepeda motor tersebut Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh



- Bahwa rencananya sepeda motor milik Saksi Maeri akan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Maeri tersebut;
- Bahwa barang bukti telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tahap pemeriksaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yaitu SURAT DAKWAAN NOMOR : REG. PERKARA PDM-54/PYKBH/11/2022 dan telah diperiksa atas nama Terdakwa 1 Alfitriando Maganda Pgl. Rian Bin Azhari dan Terdakwa 2 Doni Saputra Pgl. Doni Bin Mukni dan ternyata seluruh identitas yang tercantum lengkap telah sesuai dan Para Terdakwa sendiri membenarkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain" suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut, tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tersebut akan berhenti/ selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa atas unsur kedua ini berdasarkan keterangan Saksi- Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam No. Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak milik Saksi Maeri secara bersama- pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.40 WIB di depan halaman rumah dan warung Saksi Maeri di Jalan Syeh Ibrahim Harun, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada awalnya Para Terdakwa datang untuk membeli bensin ke warung Saksi Maeri kemudian Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam No. Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1 bilang kepada Terdakwa 2 kita ambil sepeda motornya, uda yang ngambil, Terdakwa 2 menjawab kamu sajalah yang ambil, Terdakwa 1 bilang kenal dengan yang punya sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 mengambil sepeda motor dan didorong ke arah jalan dan dihidupkan oleh Terdakwa 2, Terdakwa 1 melihat situasi di atas motor, kemudian sepeda motor dibawa ke rumah teman Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam No. Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak merupakan sepeda motor milik Saksi Maeri yang dibeli pada tahun 2008 seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) secara kredit dan STNK atas nama istri Saksi Maeri yaitu Gusniati;

Menimbang, bahwa saat ini kisaran harga sepeda motor tersebut Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan rencananya sepeda motor milik Saksi Maeri akan dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam No. Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak terbukti di persidangan adalah merupakan barang milik Saksi Maeri dan bukan merupakan milik Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa dengan telah pindahnya barang milik Saksi Maeri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam No. Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak yang sebelumnya berada di halaman depan rumah Saksi Maeri ke tangan Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/kepunyaan orang lain, sehingga terhadap unsur mengambil barang yang seluruhnya/sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak pada dasarnya sama dengan tanpa hak atau tidak berhak. Dalam hal ini, harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai maksud akan memiliki barang milik orang lain dengan melawan hak, yaitu tanpa mendapat ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi Maeri sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua tersebut di atas dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan tanpa meminta ataupun memperoleh ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Maeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan/tindak pidana tersebut dilakukan/dikerjakan secara bersama- sama yakni lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam No. Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak milik Saksi Maeri, Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dalam hal ini bukanlah semata-mata sebagai suatu bentuk pembalasan saja terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa melainkan sebagai pembelajaran bagi Para Terdakwa dan juga masyarakat secara luas untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, dan kepada Para Terdakwa diharapkan agar penjatuhan pidana ini dapat memberikan efek jera sehingga Para Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatan yang sama dan juga tidak lagi melakukan perbuatan apapun yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa 2 dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam No.Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Revo warna hitam No.Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Maeri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maeri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Maeri;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Alfitriando Maganda Pgl. Rian Bin Azhari dan Terdakwa 2 Doni Saputra Pgl. Doni Bin Mukni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 2 Doni Saputra Pgl. Doni Bin Mukni dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 2 Doni Saputra Pgl. Doni Bin Mukni tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam No.Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923 beserta kunci kontak; dan
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Revo warna hitam No.Pol BA 6799 MR No.rangka MHIHB62198K483357 NO. MESIN HB62E1480923;Dikembalikan kepada Saksi Maeri;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Oktaviani Br. Sipayung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Oktaviani Br. Sipayung, S.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)